

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1722 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2360 TAHUN 2017
TENTANG IZIN PEMBUKAAN REKENING UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2360 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 931 Tahun 2018, telah ditetapkan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan adanya penerimaan retribusi secara non tunai pada kolam renang yang dikelola Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan pengeluaran pada Sekretariat Pengelola Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 2360 Tahun 2017 tentang Izin Pembukaan Rekening Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2360 TAHUN 2017 TENTANG IZIN PEMBUKAAN REKENING UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.**


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 2360 Tahun 2017 tentang Izin Pembukaan Rekening Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 931 Tahun 2018 diubah sebagai berikut :

1. Diktum KEDELAPAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDELAPAN : Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dan diktum KETUJUH harus dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah.

2. Halaman 7 Lampiran I ditambahkan nomor urut 108 sampai dengan 118 sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Kode Unit	SKPD/UKPD	Bank	Nomor Rekening Bank	Keterangan
108.	-	Kolam Renang Kebon Jahe Gelanggang Olahraga Jakarta Pusat	Bank DKI	1090202630	Atas Nama Kolam Renang Kebon Jahe Gelanggang Olahraga Jakarta Pusat
109.	-	Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakarta Pusat	Bank DKI	10902022630	Atas Nama Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat
110.	-	Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakarta Utara	Bank DKI	20102128102	Atas Nama Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara
111.	-	Kolam Renang Rawa Badak Jakarta Utara	Bank DKI	10820079216	Atas Nama Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara
112.	-	Kolam Renang Sunter Jakarta Utara	Bank DKI	10820079216	Atas Nama Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara
113.	-	Kolam Renang Grogol Gelanggang Remaja Jakarta Barat	Bank DKI	10102093523	Atas Nama Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat
114.	-	Kolam Renang Otista Gelanggang Remaja Jakarta Timur	Bank DKI	51102040988	Atas Nama Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur 
115.	-	Kolam Renang Bulungan Gelanggang Remaja Jakarta Selatan	Bank DKI	40002208569	Atas Nama Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan
116.	-	Kolam Renang Ciracas Jakarta Timur	Bank DKI	50302020781	Atas Nama Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Kode Unit	SKPD/UKPD	Bank	Nomor Rekening Bank	Keterangan
117.	-	Kolam Renang Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar	Bank DKI	404020013555	Atas Nama Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
118.	-	Rumah Sakit Umum Daerah Matraman	Bank Mandiri	1190007032384	Penerimaan BLUD (EDC)

3. Halaman 37 Lampiran II ditambahkan nomor urut 720 sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Kode Unit	SKPD/UKPD	Bank	Nomor Rekening Bank	Keterangan
720.	-	Sekretariat Pengelola Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari	Bank DKI	30302040763	-

Pasal II

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 November 2018



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS-
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
19. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
20. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
21. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
22. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
23. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta